



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38187/MPK.A/KP.06.06/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2020-2025 dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu disusun Peraturan Majelis Wali Amanat tentang tata cara pemilihan rektor;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pelaksana tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat perlu menetapkan peraturan Majelis Wali Amanat tentang tata cara pemilihan rektor;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang Tata Cara Pemilihan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 298);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Dewan Profesor adalah organ UNS yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
8. Panitia Pemilihan Rektor yang selanjutnya disingkat PPR adalah panitia yang dibentuk MWA dengan tugas membantu pelaksanaan proses pemilihan Rektor.

9. Bakal Calon Rektor adalah seseorang yang telah ditetapkan dengan keputusan MWA berdasarkan hasil penjaringan oleh PPR.
10. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah ditetapkan dengan keputusan MWA berdasarkan hasil penyaringan dalam rapat pleno MWA.
11. Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang telah dipilih dan disahkan oleh MWA.
12. Rapat Pleno MWA adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan MWA.

Pasal 2

- (1) Rektor dipilih oleh MWA dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) Masa jabatan Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan pada:
 - a. organ lain di lingkungan UNS;
 - b. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
 - c. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - d. badan usaha di dalam maupun di luar UNS;
 - e. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan UNS; dan/atau
 - f. komisaris dan direksi pada perusahaan lain.

Pasal 3

- (1) Tahapan pemilihan Rektor terdiri atas:
 - a. pembentukan PPR;
 - b. penjaringan Bakal Calon Rektor;
 - c. penyaringan Calon Rektor;
 - d. pemilihan Rektor;
 - e. penetapan Rektor; dan
 - f. pelantikan Rektor.
- (2) Jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan, penetapan, dan pelantikan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MWA.
- (3) Pemilihan Rektor oleh MWA sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Rektor yang sedang berjalan.
- (4) Kehadiran anggota MWA pada tahap penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Rektor tidak dapat diwakilkan, kecuali Menteri

BAB II PERSYARATAN CALON REKTOR

Pasal 4

Untuk menjadi Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik doktor;
- d. memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Menteri;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- g. memiliki integritas;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNS;
- i. memahami sistem pendidikan UNS dan nasional;
- j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
- k. memiliki pengalaman paling rendah sebagai ketua/ koordinator program studi;
- l. bersedia menjadi Calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- m. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- n. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g dan huruf j sampai dengan huruf n dibuktikan dengan kelengkapan administrasi, terdiri atas:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. foto berwarna terbaru ukuran 4 (empat) x 6 (enam) sentimeter sebanyak 5 (lima) lembar;
 - d. fotokopi e-KTP;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - f. fotokopi surat keputusan jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;

- h. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - i. surat pernyataan memiliki pengalaman sebagai dosen di perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - j. surat pernyataan pernah menduduki jabatan paling rendah sebagai ketua/koordinator program studi;
 - k. surat pernyataan bersedia menjadi Calon Rektor dan mengikuti proses pemilihan Rektor;
 - l. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - m. surat pernyataan bersedia untuk menandatangani pakta integritas;
 - n. surat pernyataan tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan;
 - o. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk menjaga kelestarian nilai dasar dan jati diri UNS; dan
 - p. salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara terakhir bagi yang berstatus Aparatur Sipil Negara atau Surat Pemberitahuan Tahunan pajak.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf o dituangkan di atas kertas bermaterai cukup.
 - (3) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPR.

Pasal 6

- (1) Pemenuhan persyaratan mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan memahami sistem pendidikan UNS dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dituangkan dalam kertas kerja.
- (2) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pendaftaran.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR

Bagian Kesatu

Keanggotaan Panitia Pemilihan Rektor

Pasal 7

- (1) PPR dibentuk oleh MWA.
- (2) PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 15 (lima belas) orang yang terdiri atas:
 - a. sekretaris MWA;
 - b. sekretaris SA;

- c. sekretaris Dewan Profesor; dan
 - d. 12 (dua belas) dosen yang berasal dari perwakilan fakultas dan sekolah vokasi masing-masing 1 (satu) orang yang bukan anggota MWA atau SA.
- (3) Susunan PPR terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (4) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dipilih dari dan oleh anggota PPR.

Pasal 8

- (1) Anggota PPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan dosen dengan kualifikasi akademik doktor dan memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.
- (2) Anggota PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing dekan fakultas dan sekolah vokasi kepada MWA setelah mendapatkan pertimbangan senat akademik fakultas dan senat akademik sekolah vokasi.
- (3) Anggota PPR tidak dapat mendaftar atau didaftarkan sebagai Bakal Calon Rektor.

Bagian Kedua Tugas Panitia Pemilihan Rektor

Pasal 9

PPR mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan keputusan MWA mengenai jadwal pemilihan Calon Rektor;
- b. menyusun rancangan Peraturan MWA mengenai tata tertib pemilihan Calon Rektor;
- c. membantu MWA dalam melakukan sosialisasi kepada sivitas akademika UNS dan masyarakat;
- d. melaksanakan penjangkaran Bakal Calon Rektor;
- e. memfasilitasi penyaringan Calon Rektor;
- f. memfasilitasi pemilihan Calon Rektor oleh MWA;
- g. memfasilitasi penetapan Rektor oleh MWA;
- h. memfasilitasi pelantikan Rektor oleh MWA; dan
- i. menyampaikan laporan setiap tahapan pemilihan Rektor kepada MWA dan/atau atas permintaan MWA.

Pasal 10

- (1) PPR dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada MWA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, PPR dibantu Sekretariat MWA.

BAB IV
PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR

Pasal 11

- (1) Penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh PPR.
- (2) Proses penjaringan Bakal Calon Rektor meliputi:
 - a. sosialisasi pelaksanaan pemilihan Rektor;
 - b. pendaftaran Bakal Calon Rektor;
 - c. verifikasi administrasi Bakal Calon Rektor;
 - d. verifikasi faktual Bakal Calon Rektor;
 - e. penyampaian hasil penjaringan Bakal Calon Rektor kepada MWA;
 - f. penetapan Bakal Calon Rektor oleh MWA; dan
 - g. pengumuman keputusan MWA mengenai penetapan Bakal Calon Rektor.

Pasal 12

- (1) Sosialisasi pelaksanaan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh MWA dibantu oleh PPR dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tatap muka dan/atau melalui pengumuman pada laman UNS, media cetak, dan/atau media elektronik.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Pendaftaran oleh Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor kurang dari 5 (lima) orang, PPR melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah pendaftar masih kurang dari 5 (lima) orang, PPR melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah pendaftar Bakal Calon Rektor masih kurang dari 5 (lima) orang, PPR melanjutkan proses verifikasi administrasi Bakal Calon Rektor.

Pasal 14

- (1) Setiap pendaftar Bakal Calon Rektor harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Pemenuhan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bakal Calon Rektor kepada PPR.

Pasal 15

- (1) PPR melakukan verifikasi administrasi Bakal Calon Rektor untuk mengetahui kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon Rektor.
- (2) Dalam hal persyaratan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, pendaftar Bakal Calon Rektor diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan jangka waktu pendaftaran berakhir.
- (3) Dalam hal pendaftar Bakal Calon Rektor tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftar Bakal Calon Rektor dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 16

- (1) PPR melakukan verifikasi faktual melalui:
 - a. penilaian terhadap kebenaran dan kesesuaian persyaratan administrasi Bakal Calon Rektor; dan
 - b. penelusuran rekam jejak Bakal Calon Rektor.
- (2) Dalam melakukan verifikasi faktual, PPR dapat melakukan konfirmasi kepada instansi dan/atau pihak terkait.

Pasal 17

PPR menuangkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam berita acara penjaringan Bakal Calon Rektor.

Pasal 18

- (1) PPR menyampaikan laporan hasil penjaringan Bakal Calon Rektor disertai dengan lampiran berupa berita acara penjaringan Bakal Calon Rektor dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) MWA menetapkan Bakal Calon Rektor berdasarkan laporan hasil penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Keputusan MWA.

BAB V
PENYARINGAN CALON REKTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bakal Calon Rektor berjumlah 3 (tiga) orang atau kurang dari 3 (tiga) orang, semua Bakal Calon Rektor ditetapkan oleh MWA sebagai Calon Rektor.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Rektor berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, dilakukan penyaringan oleh MWA untuk memilih 3 (tiga) orang Calon Rektor.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bakal Calon Rektor berjumlah 3 (tiga) orang atau kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penyaringan Calon Rektor diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. masukan dari warga kampus UNS; dan
 - b. reviu.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Rektor berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), penyaringan Calon Rektor diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. masukan dari warga kampus UNS;
 - b. reviu; dan
 - c. pemilihan Calon Rektor oleh MWA dalam tahap penyaringan.

Bagian Kedua
Masukan

Pasal 21

- (1) Masukan dari warga kampus UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a disampaikan dengan cara memberi masukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian kualitatif yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan Bakal Calon Rektor.
- (3) Kekuatan dan kelemahan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. integritas;
 - b. kepemimpinan;
 - c. kompetensi manajerial; dan
 - d. kompetensi sosial kultural.
- (4) Masukan dari warga kampus UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 22

- (1) Masukan dari warga kampus UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh SA dengan difasilitasi oleh PPR.

- (2) SA melakukan pengolahan masukan dari warga kampus UNS terhadap seluruh Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pengolahan masukan dari warga kampus UNS terhadap seluruh Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Sidang Pleno SA.
- (4) Penetapan hasil pengolahan masukan dari warga kampus UNS terhadap seluruh Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertutup oleh SA kepada MWA melalui PPR sebagai bahan pertimbangan pemilihan Calon Rektor oleh MWA dalam tahap penyaringan.

Bagian Ketiga Reviu

Pasal 23

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh panelis dalam forum uji publik Bakal Calon Rektor yang difasilitasi oleh PPR.
- (2) Reviu oleh panelis dalam forum uji publik Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian paparan kertas kerja oleh Bakal Calon Rektor; dan
 - b. pendalaman kertas kerja oleh panelis.
- (3) Reviu oleh panelis dalam forum uji publik Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh anggota MWA, anggota SA, dan anggota Dewan Profesor serta disiarkan secara langsung melalui media elektronik.
- (4) Pendalaman oleh panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tanya jawab terhadap Bakal Calon Rektor.
- (5) Panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 4 (empat) orang anggota SA yang terdiri atas 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing komisi SA yang dipilih dalam sidang komisi dan ditetapkan dalam sidang pleno SA; dan
 - b. 4 (empat) anggota Dewan Profesor yang terdiri atas:
 1. ketua Dewan Profesor; dan
 2. 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing komisi Dewan Profesor, yang dipilih dalam sidang komisi dan ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Profesor.
- (6) Panelis melakukan analisis hasil reviu berupa kekuatan dan kelemahan Bakal Calon Rektor berdasarkan paparan kertas kerja dan pendalaman sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (7) Kekuatan dan kelemahan dalam reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi aspek:

- a. integritas;
 - b. visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNS;
 - c. pemahaman terhadap sistem pendidikan UNS dan nasional;
 - d. rekam jejak akademik;
 - e. kepemimpinan;
 - f. kompetensi manajerial; dan
 - g. kompetensi sosial kultural.
- (8) Hasil revidu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertutup oleh panelis kepada MWA melalui PPR sebagai bahan pertimbangan pemilihan Calon Rektor oleh MWA dalam tahap penyaringan.

Bagian Keempat
Pemilihan Calon Rektor dalam Tahap Penyaringan

Pasal 24

- (1) Pemilihan Calon Rektor dalam tahap penyaringan dilaksanakan dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan MWA.
- (3) Undangan Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh anggota MWA paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Pleno MWA.

Pasal 25

- (1) Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila Rapat Pleno MWA telah dihadiri oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) anggota MWA.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Pleno MWA ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kuorum, Rapat Pleno MWA dapat dilaksanakan.

Pasal 26

- (1) Penyaringan oleh MWA untuk memilih 3 (tiga) orang Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan warga kampus UNS dan revidu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Pemilihan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak mencapai mufakat, pemilihan

Calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara secara tertulis, langsung, bebas, dan rahasia.

- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh anggota MWA yang hadir dalam Rapat Pleno MWA.
- (3) Pemilihan Calon Rektor oleh anggota MWA dilakukan melalui pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. seluruh nama Bakal Calon Rektor dicantumkan dalam kertas suara;
 - b. setiap anggota MWA memilih dengan cara melingkari nomor urut Bakal Calon Rektor sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. anggota MWA termasuk Menteri memiliki hak suara yang sama.

Pasal 28

Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh 2 (dua) orang dari sekretariat MWA dan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota MWA;
- b. sebelum penghitungan suara, dilakukan penghitungan terlebih dahulu kesesuaian jumlah kertas suara dengan jumlah pemilih;
- c. dalam hal terdapat 3 (tiga) pilihan nomor urut nama Bakal Calon Rektor yang dilingkari, kertas suara dinyatakan sah;
- d. dalam hal terdapat kurang atau lebih dari 3 (tiga) pilihan nomor urut nama Bakal Calon Rektor yang dilingkari, kertas suara dinyatakan tidak sah;
- e. suara hanya dihitung dari kertas suara yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- f. Bakal Calon Rektor yang mendapatkan suara terbanyak kesatu sampai dengan ketiga ditetapkan sebagai Calon Rektor; dan
- g. dalam hal perolehan suara ketiga sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang untuk suara yang sama tersebut untuk mendapatkan Calon Rektor dengan suara terbanyak.

Pasal 29

- (1) Calon Rektor yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemilihan dan disahkan dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dituangkan dalam berita acara pemilihan dan disahkan dalam Rapat Pleno MWA.
- (3) MWA menetapkan hasil penyaringan Bakal Calon Rektor menjadi Calon Rektor berdasarkan berita acara hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berita acara hasil penghitungan

suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Keputusan MWA.

BAB VI PEMILIHAN REKTOR

Pasal 30

Ketentuan mengenai pemilihan Calon Rektor dalam tahap Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Rektor.

Pasal 31

- (1) Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus menyerahkan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) kepada MWA melalui PPR paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pemilihan Rektor.
- (2) Dalam hal Calon Rektor tidak menyerahkan surat pernyataan, Calon Rektor dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPR.

Pasal 32

- (1) Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menyampaikan paparan mengenai visi, misi, dan program kerja dalam Rapat Pleno MWA yang khusus diselenggarakan untuk pemilihan Rektor.
- (2) Anggota MWA melakukan pendalaman melalui tanya jawab terkait dengan visi, misi, dan program kerja Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Calon Rektor kepada MWA melalui PPR paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat Pleno MWA.

Pasal 33

Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pemilihan Rektor dilakukan melalui pemungutan suara dengan tata cara:

- a. seluruh nama Calon Rektor dicantumkan dalam kertas suara;
- b. setiap anggota MWA memilih dengan cara melingkari nomor urut Calon Rektor sebanyak 1 (satu) orang;
- c. Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali Menteri; dan
- d. Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf c mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah hak suara pemilih.

Pasal 34

- (1) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh 2 (dua) orang dari sekretariat MWA dan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota MWA;
 - b. sebelum penghitungan suara, dilakukan penghitungan terlebih dahulu kesesuaian jumlah kertas suara dengan jumlah pemilih;
 - c. dalam hal terdapat 1 (satu) pilihan nomor urut nama Calon Rektor yang dilingkari, kertas suara dinyatakan sah;
 - d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pilihan nomor urut nama Calon Rektor yang dilingkari atau kertas suara tidak dilingkari, kertas suara dinyatakan tidak sah;
 - e. suara hanya dihitung dari kertas suara yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. Calon Rektor yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Rektor Terpilih; dan
 - g. dalam hal perolehan suara kesatu sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang untuk suara yang sama tersebut untuk mendapatkan Rektor Terpilih dengan suara terbanyak.
- (2) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara pemilihan dan disahkan dalam Rapat Pleno MWA.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Rektor mencalonkan kembali untuk periode yang kedua, Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan.
- (2) Dalam hal Rektor tidak mencalonkan kembali untuk periode yang kedua, Rektor sebagai anggota MWA mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.

BAB VII

PENETAPAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu
Penetapan Rektor

Pasal 36

- (1) MWA menetapkan Rektor Terpilih berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dengan Keputusan MWA.
- (2) MWA mengumumkan secara terbuka hasil penetapan Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) kepada MWA melalui

PPR paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelantikan Rektor.

- (2) Dalam hal Rektor Terpilih tidak menyerahkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor Terpilih dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diputuskan melalui musyawarah mufakat dinyatakan mengundurkan diri, MWA melakukan pemilihan Rektor ulang melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diputuskan melalui pemungutan suara dinyatakan mengundurkan diri, MWA melakukan pemilihan Rektor ulang melalui pemungutan suara.
- (3) Tata cara pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18, Pasal 19 sampai dengan Pasal 29, atau Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Rektor ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Pelantikan Rektor

Pasal 39

- (1) MWA melantik Rektor paling lambat pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pelantikan Rektor dilaksanakan dalam Rapat Pleno MWA yang dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Pada saat pelantikan, Rektor Terpilih mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau keyakinannya di hadapan MWA.
- (4) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipandu oleh Ketua MWA.
- (5) Pelaksanaan pelantikan Rektor dalam Rapat Pleno MWA dibantu oleh PPR.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan pelaksanaan pemilihan Rektor dibebankan pada anggaran UNS.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor UNS masa jabatan 2024-2029 berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhitung pada saat tanggal pelantikan sesuai

dengan jadwal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 42

Dalam pemilihan Rektor UNS masa jabatan 2024-2029, pelaksana tugas Rektor UNS yang sedang menjabat memiliki hak suara.

Pasal 43

Ketentuan pelantikan Rektor Terpilih masa jabatan 2024-2029 dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 44

Ketentuan selesainya tahapan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) mulai berlaku untuk Pemilihan Rektor UNS masa jabatan 2029-2034.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **13 Maret 2024**

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

SELAKU PELAKSANA TUGAS DAN WEWENANG
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS
MARET



[Handwritten signature in blue ink]

NADHEM ANWAR MAKARIM